Vol. 07, No. 2 2025, pp. 3794 – 3804

Sultra Law Review

Vol. 07 No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MATA UANG KRIPTO

Ramadhan Husein

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Anti-Money Laundering Regulation, Criminal Offence, Cryptocurrency, Legal Analysis, Money Laundering

e-mail:
ramadhanh8@gmail.com

Corresponding Author:
Ramadhan Husein

Received:03/05/2025
Accepted:02/08/2025
Published:31/10/2025

ABSTRACT

This study provides a juridical analysis of the regulation and evidentiary aspects of money laundering offences committed through the use of cryptocurrencies within the Indonesian legal system. The emergence of cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum offers more efficient transactions, yet simultaneously poses a high risk of misuse as a medium for disguising proceeds of crime due to their anonymous, decentralized, and cross-border nature. The main focus of this research is the implementation of Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions in relation to cryptocurrency-based money laundering schemes, including reporting obligations, the application of the Know Your Customer (KYC) principle, and the Anti-Money Laundering (AML) regime. The study employs a normative legal research method by examining legislation, legal doctrines, and international standards such as the guidelines issued by the Financial Action Task Force (FATF). The findings indicate that although a money laundering legal framework is in place, it does not yet fully accommodate the technological characteristics of cryptocurrencies, resulting in significant technical and juridical challenges in law enforcement and evidentiary processes, including the application of reversed burden of proof and blockchain forensic analysis. The research recommends strengthening specific regulations on digital assets, enhancing the capacity of law enforcement officials in cryptocurrency forensics, and intensifying international cooperation to improve the effectiveness of preventing and combating money laundering conducted through cryptocurrencies.

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap kehidupan modern, termasuk lahirnya mata uang digital atau cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Cryptocurrency tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga menjadi metode transaksi cepat dan anonim yang memungkinkan perpindahan aset tanpa lembaga keuangan tradisional. Namun, sifat anonim dan terdesentralisasi ini justru membuka peluang bagi kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pencucian uang merupakan upaya menyembunyikan asal-usul dana hasil tindak pidana agar terlihat sah. Melalui transaksi kripto, pelaku dapat memindahkan dana dengan cepat dan sulit dilacak, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi sumber uang ilegal. Cryptocurrency kerap dimanfaatkan dalam kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkoba, manusia, dan penipuan digital. Kondisi ini menghadirkan tantangan besar bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas kripto (UU No. 8 Tahun 2010).

Indonesia sendiri menghadapi kesenjangan hukum dalam menangani TPPU yang melibatkan mata uang kripto. Regulasi yang berlaku belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik khusus sistem desentralisasi kripto. TPPU merupakan kejahatan serius karena mengancam integritas sistem keuangan nasional. Oleh sebab itu, adaptasi hukum menjadi penting agar sejalan dengan dinamika teknologi finansial modern.

Dasar hukum utama di Indonesia terkait pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini mengatur pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap kegiatan yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta dari tindak pidana. Definisi dan unsur TPPU dijelaskan secara rinci, termasuk tindakan membantu, menyamarkan, atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Sebagai tambahan, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyedia Jasa Keuangan* mempertegas penerapan prinsip Know Your Customer (KYC). Kebijakan ini mewajibkan penyedia jasa keuangan tradisional maupun digital, termasuk sektor fintech dan kripto, untuk memverifikasi identitas pengguna secara akurat. Penerapan KYC menjadi instrumen penting dalam mitigasi risiko pencucian uang dan memperkuat transparansi transaksi digital.

Dari sisi internasional, Indonesia turut mengikuti kebijakan Financial Action Task Force (FATF) — badan internasional pembentuk standar global dalam pencegahan pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT). FATF mengeluarkan panduan yang dikenal sebagai Travel Rule, yang menuntut agar transaksi kripto tunduk pada pengawasan dan pelaporan layaknya transaksi keuangan konvensional. Namun, penerapannya di Indonesia masih bersifat gradual dan dalam tahap pengembangan regulatif.

Dalam bidang perdagangan aset digital, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2020, yang secara resmi mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset digital. Peraturan ini mencakup daftar resmi aset kripto yang diperbolehkan untuk diperdagangkan di Indonesia. Meskipun demikian, aspek pencegahan pencucian uang belum menjadi fokus utama dalam regulasi ini, karena peraturan BAPPEBTI lebih menitikberatkan pada perdagangan dan pengawasan pasar.

Dengan demikian, Indonesia telah memiliki beberapa perangkat hukum yang mengatur pencucian uang, tetapi integrasinya dengan fenomena baru seperti cryptocurrency masih perlu penguatan. Perkembangan pesat teknologi finansial menuntut pemerintah untuk memperbarui pendekatan hukum dan regulasi agar mampu menanggulangi potensi penyalahgunaan aset digital sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Adaptasi hukum berkelanjutan dan kolaborasi internasional menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan TPPU berbasis kripto di masa depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana dalam konteks hukum pidana Indonesia merujuk pada suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Istilah "strafbaarfeit" yang berasal dari bahasa Belanda, sering digunakan setara dengan kata "delik" atau "peristiwa pidana," "perbuatan pidana," dan "tindak pidana" dalam perundang-undangan Indonesia. Perbuatan ini merupakan pelanggaran norma hukum yang mengancam ketertiban dan kepentingan hukum, dan dilakukan baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Para ahli seperti Pompe, Indiyanto Seno Adji, dan Vos memberikan definisi yang menekankan bahwa tindak pidana adalah tindakan manusia yang melawan hukum dan dilakukan dengan unsur kesalahan sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Unsur-unsur tindak pidana secara teori dan praktik dibagi menjadi dua, yakni unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh individu dan kondisi atau keadaan yang menyertainya, misalnya dilakukannya perbuatan di tempat umum sesuai Pasal 181 KUHP. Unsur ini juga meliputi sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid), kualitas pelaku (contoh pegawai negeri yang menyalahgunakan wewenang Pasal 15 KUHP), dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin pelaku, meliputi kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa), maksud atau voomenen dalam percobaan (Pasal 53 Ayat 1 KUHP), berbagai macam maksud dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, dan perencanaan terlebih dahulu (voordebachte raad) yang relevan dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Perasaan takut pelaku juga masuk unsur subjektif yang signifikan untuk memahami niat dan motif dalam tindak pidana (Pasal 308 KUHP). Unsur ini penting untuk memeriksa tanggung jawab dan kesalahan individu dalam tindak pidana. Mengenai macam-macam delik, pengelompokan delik sangat beragam antara lain:

1) Delik kejahatan (misdrijven) yang biasanya dikenai sanksi berat, dan delik pelanggaran (overtredingen) yang hukuman dan ancamannya lebih ringan, diatur dalam KUHP dalam buku yang berbeda.
2) Delik formil adalah perbuatan yang langsung dianggap selesai saat dilakukan tanpa memperhatikan akibat, sedangkan delik materil lebih fokus pada akibat dari perbuatan tersebut. Contohnya, pencurian sebagai delik formil meski barang belum berhasil diambil, dan pembunuhan sebagai delik materil yang baru terjadi bila korban mati.
3) Delik umum yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan delik khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu.
4) Delik biasa yang tidak membutuhkan pengaduan dari korban untuk diproses penegak hukum.
5) Delik dolus adalah tindakan dengan kesengajaan, sedangkan delik culpa merupakan tindakan tanpa sengaja tapi karena kelalaian.
6) Delik berkualifikasi adalah tindak pidana dalam konteks kondisi tertentu yang memperberat sanksi, misalnya pembunuhan berencana.

Dengan demikian, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum dan dapat diadili berdasarkan unsur subjektif dan objektif yang melekat, dengan klasifikasi delik yang beragam sesuai karakter dan kondisi perbuatan tersebut.

B. Pencucian Uang *(Money Laundering)*

1. Pengertian Pencucian Uang

Istilah *pencucian uang* atau *money laundering* pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930. Kelompok mafia menggunakan bisnis laundry untuk menyamarkan asal uang hasil aktivitas ilegal seperti perjudian dan perdagangan minuman keras. Dalam konteks hukum, *money laundering* didefinisikan sebagai proses penanaman modal atau transfer dana yang berasal dari

kegiatan kriminal, dengan tujuan menyembunyikan asal-usul uang agar terlihat legal (Black's Law Dictionary).

Penanggulangan pencucian uang secara internasional dimulai dengan Konvensi PBB 1988 tentang Perdagangan Narkotika, yang menjadi tonggak dalam pemberantasan tindak pidana ini. Di Indonesia, landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Pasal 3 ayat (1) b, yang menjelaskan *money laundering* sebagai konversi atau pemindahan properti hasil pelanggaran berat untuk menyembunyikan asal-usulnya atau menghindari konsekuensi hukum [Undang-Undang No.7/1997].

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, pencucian uang adalah tindakan kriminal yang menyamarkan asal uang agar tampak diperoleh secara sah. Pengaturan lebih rinci terdapat pada UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan revisinya pada UU No. 25 Tahun 2003, yang dikenal sebagai UU TPPU. Aktivitas pencucian dalam UU TPPU meliputi berbagai tindakan pengelolaan aset yang diduga hasil tindak pidana untuk menyamarkan sumbernya. Kejahatan ini termasuk *white collar crime* yang kompleks, dilakukan oleh pelaku berlatar sosial dan ekonomi tinggi.

Prinsip pembuktian terbalik diterapkan di UU TPPU, agar terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bukan hasil kejahatan. Penentuan *predicate crimes* (kejahatan asal) signifikan dalam menentukan objek pencucian dan penerapan *double criminality* (kejahatan tetap dianggap kejahatan meski terjadi di luar wilayah Indonesia) [UU TPPU].

2. Tujuan Pencucian Uang

Pencucian uang memiliki tujuan utama:
a) Menyembunyikan dana ilegal agar tidak terdeteksi dan menghindari penyitaan oleh aparat.
b) Menghindari pemeriksaan hukum dengan cara memisahkan aset dari pelaku asli, sering lewat nama pihak ketiga.
c) Meningkatkan profitabilitas dengan mencampurkan dana ilegal ke dalam bisnis legal, sehingga keuntungan bisnis resmi turut bertambah.

3. Proses Pencucian Uang

Proses pencucian uang berjalan melalui tiga tahap utama:
a) Penempatan (Placement): Uang tunai hasil kejahatan ditempatkan ke sistem keuangan resmi melalui deposit atau pembelian aset agar jauh dari sumber ilegalnya.
b) Pelapisan (Layering): Dilakukan dengan memindahkan dana berulang kali antar rekening, negara, atau transaksi kecil untuk menghapus jejak asal dana ilegal.
c) Integrasi (Integration): Dana yang sudah "bersih" disalurkan ke ekonomi legal melalui investasi atau bisnis sah sehingga sulit dibedakan dengan aset resmi.

Tahapan ini bertujuan mengaburkan sumber dana, memungkinkan pemanfaatan dana kriminal untuk aktivitas lain, termasuk terorisme.

4. Modus Pencucian Uang

Modus operandi pencucian uang meliputi:
a) Pemindahan dana ke luar negeri melalui kerja sama bisnis (joint venture), kemudian dana tersebut kembali secara legal.
b) Penggunaan agunan kredit dan pinjaman luar negeri sebagai kedok investasi.
c) Transfer dana internasional melalui perbankan asing yang akhirnya dicairkan di negara asal.
d) Pendirian perusahaan fiktif untuk menciptakan ilusi keberhasilan finansial.
e) Penyembunyian dana melalui aktivitas perjudian yang dibuat seolah legal.

f) Pemalsuan dokumen seperti faktur ekspor-impor untuk mendukung transaksi fiktif.
g) Penciptaan pinjaman internasional fiktif melalui dokumen palsu tanpa pergerakan fisik dana [UU No. 8/2010, Pasal 3-5].

C. Dasar Hukum Pencucian Uang di Indonesia

UU No. 8 Tahun 2010 mengatur Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Pasal 3 menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan tindakan penempatan, transfer, atau pengalihan harta yang diketahui atau diduga hasil tindak pidana dapat dikenai hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar. Pasal 4 menegaskan sanksi bagi yang menyembunyikan asal, lokasi, atau kepemilikan harta hasil tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Pasal 5 mengatur *pencucian uang pasif*, yaitu penerimaan dan penguasaan harta ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, kecuali bagi pelapor sesuai kewajiban hukum [UU No. 8/2010].

1. Mata Uang Kripto

Cryptocurrency merupakan uang digital atau virtual yang diamankan oleh kriptografi dan dicatat permanen lewat teknologi blockchain yang terdesentralisasi. Sistem ini memungkinkan transaksi langsung antar pengguna tanpa perantara. Cryptocurrency telah mendapat pengakuan resmi di Indonesia sebagai komoditas digital oleh Bappebti, dengan lebih dari 2.200 jenis tersedia di pasar [Investopedia; Nerdwallet].

Bitcoin (BTC) adalah cryptocurrency pertama dan paling populer, diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada 2009, dengan biaya transaksi rendah dan diterima di berbagai platform. Litecoin (LTC), dibuat pada 2011 oleh Charlie Lee, merupakan variant efisien Bitcoin. Ethereum (ETH), diluncurkan 2015 oleh Vitalik Buterin, memiliki fitur unik yaitu *smart contract* yang memungkinkan otomatisasi kontrak digital. Dogecoin, awalnya sebagai lelucon, kini juga digunakan dan didukung publik figur seperti Elon Musk.

2. Fungsi dan Karakteristik Cryptocurrency

Cryptocurrency berfungsi sebagai sarana pembayaran di e-commerce dan beberapa institusi pendidikan serta sebagai alat investasi yang sangat fluktuatif. Proses menambang (mining) juga penting dalam validasi transaksi dan penciptaan unit baru. Karakteristik utama cryptocurrency terdiri dari sifat digital (non-fisik), global (nilai seragam lintas negara), peer-to-peer (langsung antar individu tanpa bank), terenkripsi (menjaga anonimitas pengguna), terdesentralisasi (tanpa otoritas pusat), dan *trustless* (tidak memerlukan kepercayaan pihak ketiga) [Investopedia].

3. Keunggulan dan Kelemahan Cryptocurrency

Keunggulan cryptocurrency meliputi efisiensi dan biaya rendah dalam transfer aset; tidak terikat negara atau otoritas tertentu; serta keamanan tinggi terhadap pemalsuan. Namun, kelemahannya meliputi transaksi yang tidak dapat dibatalkan, terbatasnya kuantitas dan volatilitas harga yang tinggi, transaksi yang pseudonim (identitas tersembunyi), dan risiko hilangnya akses akibat lupa sandi dompet digital.

4. Hubungan Antara Pencucian Uang dan Cryptocurrency

Cryptocurrency menjadi media baru dalam pencucian uang karena sifat anonim dan desentralisasinya yang menyulitkan pelacakan transaksi ilegal. Otoritas di Indonesia, seperti PPATK dan Bappebti, melakukan pengawasan ketat dengan penerapan prinsip KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti Money Laundering) untuk meminimalkan penyalahgunaan aset digital dalam tindak pidana pencucian uang.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif *(doctrinal)* dalam proses penelitiannya. Penelitian hukum normatif memiliki tujuan utama untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi dalam suatu penelitian dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang berlaku, serta merujuk pada doktrin, perspektif, atau pendapat dari para ahli di bidang hukum. Penelitian hukum normatif dapat disamakan dengan penelitian hukum kepustakaan, mengingat keduanya memanfaatkan sumber-sumber sekunder atau referensi pustaka dalam proses analisis dan pembahasan.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data dari sumber-sumber:

1. Peraturan Perundang-Undangan:
   a) Undang-undang Dasar 1945;
   b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana;
   c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
   d) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto *(Crypto Asset);*
2. Sumber data sekunder, berupa karya ilmiah seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang masih bersesuaian dengan isu hukum yang sedang diteliti.
3. Sumber data tersier penelitian ini adalah aneka kamus dan aneka ensiklopedia secara fisik maupun daring.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui studi kepustakaan atau library research. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dan sumber hukum dengan memanfaatkan literatur yang relevan, baik dalam bentuk fisik maupun daring, yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi metode analisis hukum yuridis normatif, yang mencakup langkah-langkah identifikasi fakta hukum guna mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan. Selanjutnya, penelitian ini mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan menganalisis isu-isu tersebut berdasarkan informasi yang telah dihimpun. Dari analisis tersebut, dihasilkan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk argumentasi, yang berfungsi sebagai respons terhadap permasalahan hukum yang ada. Akhirnya, penelitian ini menyusun preskripsi yang didasarkan pada argumentasi yang telah dikemukakan dalam kesimpulan.

E. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung pembahasan adalah selama 3 bulan yaitu : bulan Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 melakukan penelitian lapangan dan menganalisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berhubungan dengan penggunaan mata uang kripto di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

serta sejumlah regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penggunaan aset digital ini yang bersifat desentralisasi dan anonim memunculkan risiko tinggi digunakan sebagai sarana penyamaran dana hasil kejahatan, sehingga pengaturan yang ketat menjadi kebutuhan utama dalam penegakan hukum modern.

A. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan Kaitannya dengan Kripto

UU TPPU secara eksplisit mengatur aktivitas yang berkaitan dengan pencucian uang, termasuk yang memanfaatkan aset digital berupa mata uang kripto. Pasal-pasal penting dalam undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penindakan pencucian uang melalui instrumen kripto.

Pasal 3 UU TPPU menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan yang diketahui atau sepatutnya dicurigai berasal dari kegiatan kriminal dikenai sanksi pidana, dengan ancaman maksimal penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Dalam konteks kripto, penyamaran asal-usul dana melalui transaksi anonim dan transfer nilai digital dapat masuk dalam kategori ini karena sifat transaksi kripto yang sulit dilacak secara transparan.

Pasal 5 memperluas ruang lingkup tanggung jawab pidana kepada pelaku yang menguasai, menempatkan, mentransfer, membayar, hingga menukar aset yang diduga hasil tindak kejahatan. Hukuman berupa penjara maksimum 5 tahun dan denda hingga Rp1 miliar ini mengatur tindakan lanjutan setelah aset kriminal tersebut diperoleh. Dengan demikian, aktivitas pertukaran dan transaksi kripto yang digunakan untuk menyembunyikan dana ilegal juga dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal ini.

Pasal 6 ayat (2) mempertegas hak penegakan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang tersebut dilaksanakan atas nama perusahaan dan untuk keuntungan korporasi. Kriteria keterlibatan anggota pengendali perusahaan, peran korporasi, dan tujuan keuntungan menjadi dasar penerapan sanksi terhadap badan hukum. Hal ini menegaskan bahwa penyalahgunaan aset kripto oleh perusahaan sebagai sarana pencucian uang tidak hanya dapat menimbulkan sanksi pidana untuk individu, tetapi juga untuk entitas korporasi.

Rumusan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur sanksi pidana utama terhadap korporasi berupa denda maksimum Rp100 miliar, serta sanksi tambahan seperti pengumuman putusan hakim, pembekuan aktivitas usaha, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi. Sanksi ini juga dapat berupa perebutan aset perusahaan untuk negara dan pengambilalihan korporasi oleh pemerintah, yang dapat dilakukan dalam situasi perusahaan mengalami pelanggaran serius atau ancaman terhadap kepentingan publik. Sanksi terhadap korporasi ini memberikan efek jera yang lebih besar dalam konteks pengendalian aset digital yang rawan disalahgunakan.

Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 12 dan 15 menyebutkan adanya kewajiban pelaporan bagi penyedia layanan keuangan digital, termasuk penyelenggara dompet elektronik dan perdagangan aset kripto. Penyelenggara dompet kripto dan pedagang aset kripto resmi harus menjadi pihak pelapor (reporting party), sehingga mereka wajib mematuhi ketentuan pelaporan transaksi mencurigakan. Pasal 18 menegaskan penerapan prinsip know your customer (KYC) dan kewajiban mengenali pengguna jasa pada saat transaksi besar atau mencurigakan, termasuk minimum transaksi Rp100 juta.

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat kendala penerapan regulasi terutama terhadap dompet kripto yang bersifat desentralisasi dan anonim seperti Electrum dan Metamask yang tidak terdaftar secara resmi dan belum memenuhi ketentuan pelaporan. Sementara itu, bursa dan pedagang kripto resmi yang telah berizin seperti Indodax sudah mematuhi ketentuan ini.

Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi dugaan pencucian uang melalui mata uang kripto di Indonesia mencapai Rp800 miliar, melibatkan berbagai pihak melalui platform yang sulit dilacak. Sebagian besar transaksi menggunakan dompet anonim

yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga menimbulkan tantangan besar dalam investigasi penegakan hukum. Fenomena ini mengindikasikan kebutuhan penguatan regulasi serta kerja sama internasional dalam memberantas pencucian uang menggunakan aset digital (CNBC Indonesia, 2024).

Selain itu, kripto sering digunakan sebagai sarana kejahatan terorganisir lainnya seperti pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan siber. Teknik transaksi mikro berulang dalam jumlah besar digunakan untuk mengelabui sistem deteksi dan menciptakan rantai transaksi berlapis yang kompleks, menyulitkan pelacakan dan penelusuran sumber dana ilegal.

B. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE juga terkait erat sebagai payung hukum bagi tindak pidana pencucian uang menggunakan aset digital karena aktivitas transaksi dalam bentuk elektronik. Pasal 27 ayat (3) mengatur transaksi elektronik yang dapat menjadi alat tindak pidana, termasuk pencucian uang. Pasal 28 ayat (1) melarang penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan transaksi elektronik, dan Pasal 36 memberikan sanksi pidana bagi yang dengan sengaja melakukan perbuatan merugikan dalam transaksi elektronik. Namun, pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan cryptocurrency menghadapi tantangan besar karena teknologi kripto memungkinkan transaksi anonim dan tidak mengungkapkan identitas pelaku. Hal ini menyebabkan sulitnya memenuhi unsur subjek hukum dalam pasal pada UU TPPU, mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penegakan.

Seiring pesatnya penggunaan kripto, transaksi yang melibatkan pencucian uang semakin sulit dilacak. Karenanya, kerja sama antara lembaga penegak hukum dengan penyedia layanan teknologi finansial sangat krusial untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pengawasan. Edukasi masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran risiko penggunaan aset digital dalam modus pencucian uang, menghindarkan masyarakat dari terlibat tanpa sadar dalam skema kejahatan.

Strategi meningkatkan pengawasan meliputi penerapan teknologi analisis blockchain yang canggih, peningkatan kerja sama dengan lembaga internasional, dan pengetatan regulasi terhadap platform pertukaran kripto di Indonesia. Dengan upaya ini, diharapkan pengaturan hukum atas pencucian uang berbasis kripto dapat diperkuat guna menjaga integritas sistem keuangan nasional dari ancaman kejahatan berbasis digital.

C. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Mata Uang Kripto

Pembuktian yang dilakukan pada tindak pidana pencucian uang yang menggunakan mata uang kripto memiliki tantangan tersendiri mengingat sifat digital dan terdesentralisasi dari aset kripto. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian tindak pidana ini mengacu pada berbagai prinsip dan metode yang digunakan dalam hukum pidana, antara lain:

a. Pembuktian Terbalik: Berdasarkan Pasal 77 UU TPPU, terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan hasil dari tindak pidana. Pembuktian terbalik dalam konteks pencucian uang kripto mengharuskan tersangka atau terdakwa untuk menunjukkan bahwa aset kripto yang dimilikinya berasal dari sumber yang sah.
    1) Dalam penerapannya, terdakwa harus memberikan bukti transaksi sah, seperti riwayat pembelian kripto dari bursa resmi, catatan keuangan yang mencatat pemasukan dana yang digunakan untuk investasi dalam aset kripto, serta kepatuhan terhadap regulasi KYC dan AML di platform perdagangan.
    2) Jika terdakwa gagal membuktikan keabsahan asetnya, maka harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil pencucian uang dapat disita oleh negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    3) Pembuktian terbalik ini diterapkan untuk mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang yang menggunakan anonimitas mata uang kripto sebagai sarana untuk menyamarkan sumber dana ilegal.

b. Digital Forensik: Penyidik menggunakan analisis *blockchain* untuk menelusuri aliran dana dari hasil kejahatan.
c. Keterangan Ahli: Diperlukan keterangan ahli teknologi keuangan dan forensik digital dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
d. Data Transaksi *Blockchain*: Alat utama dalam melacak pergerakan aset kripto adalah teknologi *blockchain*, yang mencatat semua transaksi secara transparan tetapi tetap anonim.
e. Penyelidikan melalui Pihak Ketiga: Institusi keuangan dan platform perdagangan aset kripto yang terdaftar diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK dan OJK.

Pembuktian dalam pencucian uang melalui mata uang kripto sering kali memerlukan kerja sama internasional, terutama dengan negara-negara yang memiliki regulasi kuat mengenai transaksi kripto. Tantangan utama dalam pembuktian ini adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari dompet digital yang digunakan dalam transaksi ilegal. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembuktian kasus pencucian uang menggunakan kripto antara lain:

a. Anonimitas transaksi: Mata uang kripto memungkinkan transaksi dilakukan tanpa identitas yang jelas, sehingga sulit bagi aparat hukum untuk menghubungkan transaksi dengan individu tertentu.
b. Penggunaan dompet kripto luar negeri: Banyak pelaku kejahatan menggunakan layanan kripto di negara-negara dengan regulasi yang longgar.
c. Teknik *Obfuscation*: Pelaku sering menggunakan teknik seperti *coin mixing* dan tumbling untuk menyamarkan asal-usul dana.
d. Kurangnya pemahaman teknologi oleh penegak hukum: Dibutuhkan peningkatan kapasitas dalam memahami mekanisme *blockchain* dan aset digital.
e. Kurangnya regulasi spesifik: Beberapa aspek dalam regulasi yang mengatur penggunaan aset digital masih belum memiliki standar yang seragam di berbagai negara, sehingga mempersulit koordinasi internasional dalam penegakan hukum.

Selain itu, pembuktian dalam kasus pencucian uang yang menggunakan kripto harus memperhatikan regulasi internasional, termasuk ketentuan dari *Financial Action Task Force (FATF)* terkait dengan *Travel Rule*, yang mewajibkan penyedia layanan aset kripto untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Beberapa kasus di Indonesia dan luar negeri telah menunjukkan kompleksitas dalam pembuktian pencucian uang melalui aset kripto. Salah satu contoh yang relevan adalah pengungkapan kasus pencucian uang senilai Rp800 miliar melalui transaksi kripto yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (CNBC Indonesia, 2024).
Kasus ini menyoroti pentingnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan penyedia layanan aset kripto untuk mendeteksi serta mencegah aktivitas pencucian uang. Di tingkat internasional, beberapa negara telah mengembangkan metode pembuktian yang lebih maju dalam menangani kejahatan ini. Contoh yang dapat diadopsi oleh Indonesia antara lain:

a. Penggunaan *AI* dan *Machine Learning* dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan.
b. Kerja sama dengan perusahaan analitik *blockchain* seperti *Chainalysis* dan *Elliptic* untuk melacak transaksi ilegal.
c. Meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan forensik digital dan investigasi kripto.
d. Pengetatan regulasi KYC dan AML: Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengimplementasikan persyaratan ketat bagi *platform* kripto untuk melakukan verifikasi identitas pengguna.
e. Penerapan aturan transaksi lintas negara: Negara-negara dengan sistem regulasi maju menerapkan kebijakan di mana transaksi kripto di atas ambang tertentu wajib dilaporkan kepada otoritas keuangan nasional.

Untuk memperkuat pembuktian dalam kasus pencucian uang berbasis kripto, langkah-langkah berikut perlu dilakukan:

a. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan dan investigasi lintas batas.
b. Mengembangkan perangkat lunak forensik blockchain untuk melacak transaksi ilegal secara lebih efisien dan akurat.
c. Melakukan edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai teknologi *blockchain* dan transaksi digital guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap modus pencucian uang melalui aset kripto.
d. Memperkuat regulasi domestik dengan mewajibkan *platform* perdagangan kripto untuk menerapkan sistem *Know Your Customer* (KYC) yang lebih ketat serta membentuk badan khusus untuk mengawasi transaksi digital mencurigakan.
e. Mengadopsi standar FATF secara penuh agar transaksi aset kripto dapat lebih diawasi secara global dan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini untuk tujuan kriminal.
f. Menetapkan batas transaksi yang wajib dilaporkan kepada otoritas keuangan guna mempermudah pemantauan dan analisis transaksi yang berpotensi mencurigakan.
g. Memperkenalkan undang-undang baru yang lebih spesifik dalam mengatur pencucian uang melalui aset digital agar dapat menjawab tantangan dalam perkembangan teknologi keuangan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pencucian uang dengan mata uang kripto dapat lebih efektif dan akurat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dari potensi kejahatan digital yang semakin kompleks. Mengingat sifat mata uang kripto yang terus berkembang, kebijakan hukum yang responsif dan fleksibel sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mengakomodasi dinamika dalam teknologi keuangan *modern*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang menggunakan mata uang kripto di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi utama, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, regulasi yang ada masih memiliki kekurangan dalam mengakomodasi sifat unik mata uang kripto yang bersifat anonim dan terdesentralisasi. Sehingga, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik untuk menangani tindak pidana pencucian uang melalui aset digital ini.
2. Pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan mata uang kripto menghadapi tantangan besar, terutama karena transaksi berbasis *blockchain* memungkinkan tingkat anonimitas yang tinggi dan dapat dilakukan lintas negara. Metode pembuktian dalam kasus ini mencakup pembuktian terbalik, analisis forensik blockchain, keterangan ahli, dan kerja sama internasional dalam pelacakan transaksi mencurigakan. Meskipun pembuktian terbalik memungkinkan negara untuk membebankan tanggung jawab pembuktian kepada tersangka, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan hukum.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperbarui dan memperjelas regulasi terkait pencucian uang dengan aset kripto, termasuk penerapan standar *Know Your Customer (KYC)* dan *Anti-Money Laundering (AML)* yang lebih ketat pada platform perdagangan kripto yang beroperasi di Indonesia. Serta diperlukan peningkatan Kerja Sama Internasional. Mengingat transaksi kripto bersifat global, Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional seperti *Financial Action Task Force (FATF)* dan Interpol untuk mempermudah pelacakan transaksi ilegal yang melibatkan aset digital.

2. Aparat penegak hukum harus diberikan akses dan pelatihan mengenai penggunaan teknologi *blockchain analytics, artificial intelligence (AI),* dan machine learning untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan secara lebih efektif. Serta diperlukan sanksi yang lebih tegas bagi individu maupun perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang melalui aset kripto, termasuk pencabutan izin usaha bagi platform yang tidak mematuhi regulasi KYC dan AML.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Yesmil dan Adang. Kriminologi. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Dimaz Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan. *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*. Jasakom, 2017., hlm 3. Nubika, Ibrahim.

BITCOIN ; *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial.* Edited by Arvin Mahardika. I. Yogyakarta: Genesis Learning, 2018

Husein, Yunus dan Roberts K. Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka, 1986.

Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Depok:Rajagrafindo Persada, 2016.

Marzuki, Peter mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.

Soeroso, R. Pengantar Ilmu hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Tannadi, Belvin. Ilmu Crypto. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022 Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UIN KHAS Jember,2021.

Yamin, Muhammad. Tindak Pidana Khusus. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset);*